



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan pasal 126 Tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Kerja Rancangan Pembahasan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 2036)
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Pembahasan Rapat DPRD Kabupaten Kutai Timur
Tanggal 6 Maret 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal, 7 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR
JEMMI



Lampiran Surat Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	YULIANUS PALANGIRAN, S.E	KETUA
2	SYAIFUL BAKHRI, SY, S.Pd	WAKIL KETUA
3	H. AIDIL FITRI	ANGGOTA
4	ASTI MAZAR, S.E., M.Si	ANGGOTA
5	BAMBANG BAGUS WANDONO SAPUTRO, S.A.P	ANGGOTA
6	MASDARI KIDANG, S.E	ANGGOTA
7	ALDRYANSYAH, S.I.Kom	ANGGOTA
8	H. BAHCOK RIANDI	ANGGOTA
9	JONI, S.Sos	ANGGOTA
10	H. SHABARUDDIN, S.Ag	ANGGOTA
11	YAN, S.Pd.SD., M.Pd	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR
JIMMI